

**USAHA PENJUAL PAKAIAN KREDIT MASYARAKAT DESA SAWAH  
KECAMATAN KAMPAR UTARA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI  
KELUARGA DITINJAU MENURUT  
EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat Guna Mendapat Gelar  
Sarjana Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (SE.Sy)



**OLEH :**

**NUR AFNIZA**

**NIM. 10725000212**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1433 H/2012 M**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “*Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada ayahanda Abu Bakar dan Ibunda Siti Asia, yang telah bersusah payah membesarkan dan menyekolahkan penulis hingga sampai ke Perguruan Tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA Pekanbaru beserta Staf.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A, selaku Dekan beserta pembantu dekan I, pembantu dekan II dan pembantu dekan III Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si., selaku ketua jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Dermawan, S.Ag., selaku Sekretaris jurusan Ekonomi Islam.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag dan Helmi Basri, Lc. M.A selaku penasehat akademik yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Bambang Hermanto, M.A, selaku pembimbing yang telah banyak berperan dan memberikan pertunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini

7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah membekali ilmu kepada peneliti.
8. Rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Kepada seluruh karyawan/i Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
10. Kepada Pustakawan/i yang telah bekerja sama dengan peneliti menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk pinjaman buku.

Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang tersebut di atas peneliti mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin ...

Pekanbaru, April 2012

Penulis

Nur Afniza  
NIM. 10725000212

## ABSTRAK

Nur Afniza (2012) : Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Islam

Jual beli adalah merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam dan para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Di Desa Sawah juga pekerjaan menjual secara kredit tersebut bukan pekerjaan sampingan, akan tetapi pekerjaan tersebut pencaharian pokok bagi sebahagian masyarakat Desa Sawah. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Sawah bahwa dalam menjual pakaian secara kredit adanya tambahan harga yang dapat merugikan pembeli. Hal ini terlihat pada kejadian di lapangan yang diamati peneliti, misalnya; si A sedang transaksi secara kredit, namun ketika itu datang si B ingin membeli secara cash atau tunai, lalu si pedagang pakaian tersebut menjualnya kepada si B tanpa persetujuan si A. Kemudian jual beli tersebut juga tergantung pada syarat bahwa; pedagang mengatakan “jika membeli secara kontan atau tunai harganya Rp. 50.000.- dan jika dibeli secara kredit harganya Rp. 70.000.-, sedangkan modalnya hanya Rp. 30.000,-.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana usaha penjual pakaian kredit masyarakat Desa Sawah dalam meningkatkan ekonomi keluarga? Dan Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha penjual pakaian kredit masyarakat Desa Sawah?. Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana usaha penjual pakaian secara kredit masyarakat Desa Sawah dalam penetapan harga serta prospeknya dalam meningkatkan ekonomi keluarga menurut pandangan Islam. Teknik pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan angket, data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis. Adapun hasil dapat disimpulkan yaitu:

1. Usaha yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Sawah sebagai penjual pakaian kredit tidak dilakukan dengan adanya bunga hanya sebagai bentuk terimakasih pembeli terhadap penjual karena telah bersedia memberikan bantuan kepada penjual untuk membayar pakaian yang dibeli secara cicilan.
2. Faktor yang mendorong penjual pakaian kredit melakukan usahanya adalah karena semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga banyak mereka yang melakukan usaha tersebut baik sebagai pekerjaan sampingan maupun sebagai pencarian pokok. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, serta cara pemasaran yang kurang efektif.
3. Praktek riba menurut yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah pembayaran yang lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, tandap didasari oleh kerelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan mpembayaran yang lebih dalam jual beli secara kredit tidak termasuk kedalam riba yang dilarang dan sah selama kedua belah pihak ridho atas transaksi yang dilakukan.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematikan Penelitian .....	1

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Geografis dan Demografis .....	13
B. Sosial Ekonomi Masyarakat .....	19
C. Adat Istiadat .....	21

### **BAB III : TINJAUAN TEORETIS**

A. Pengertian Jual Beli.....	23
B. Rukun Jual Beli .....	25
C. Hukum Jual Beli.....	26
D. Hak Khiyar dalam Jual Beli .....	27
E. Bentuk-bentuk Jual Beli dalam Islam .....	29
F. Jual Beli Secara Kredit.....	30
G. Transaksi Kredit .....	32

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Usaha Penjual Pakaian Kredit Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Desa Sawah Kecamatan Kampar Timur .....	37
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Penjual Pakaian Kredit Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga .....	50

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	53
B. Saran.....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel I.1 :	Populasi Penelitian .....	7
2. Tabel II.1 :	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	12
3. Tabel II.2 :	Jumlah Penduduk Menurut Usian.....	12
4. Tabel II.3 :	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Sekolah.....	13
5. Tabel II.4 :	Jumlah Sarana Pendidikan.....	14
6. Tabel II.5 :	Jumlah Penganut Agama .....	16
7. Tabel II.6 :	Jumlah Sarana Peribadatan Dari Masing-masing Agama .....	16
8. Tabel II.7 :	Jenis Mata Pencaharian.....	17
9. Tabel IV.1 :	Tanggapan Penjual dan Pembeli Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Kesepakatan Bersama .....	38
10. Tabel IV.2 :	Tanggapan Penjual dan Pembeli Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Transaksi Tanpa Bunga.....	39
11. Tabel IV.3 :	Tanggapan Responden Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Khiyar dalam Akad .....	40
12. Tabel IV.4 :	Tanggapan Responden Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Menentukan Harga Barang.....	41
13. Tabel IV.5 :	Tanggapan Responden Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Kemaslahatan Bersama .....	41
14. Tabel IV.6 :	Tanggapan Responden Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Tingkat Pendapatan Perbulan .....	42
15. Tabel IV. 7 :	Tanggapan Responden Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Meningkatkan Perekonomian Keluarga.....	43
16. Tabel IV. 8 :	Tanggapan Responden Penjual Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Menyukai Usaha Menjual Pakaian Kredit .....	45
17. Tabel IV. 9 :	Tanggapan Responden Penjual Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Faktor Yang Mendorong Responden Bekerja .....	46
18. Tabel IV.10 :	Tanggapan Responden Penjual Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Hambatan Yang Dihadapi Responden .....	47
19. Tabel IV.11 :	Tanggapan Responden Penjual Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Pada Aspek Tanggapan Responden Tentang Kesulitan Saat Bekerja .....	49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya seorang pedagang memiliki sejumlah bakat atau lanuri dalam berusaha menjalankan usaha yang ditekuninya yang mampu mendukung terhadap kemandirian dan keberhasilan usahanya tersebut, adapun sejumlah bakat yang lazim dimiliki seorang wirausaha meliputi, kemauan dan rasa percaya diri, berani mengambil resiko, pekerja keras, fokus pada sasaran, berani mengambil tanggung jawab, dan inovasi.<sup>1</sup>

Pekerjaan menjual merupakan keahlian yang tidak mungkin diganti dengan mesin. Pada zaman modern seperti sekarang ini seorang penjual yang pandai masih sangat dibutuhkan. Lebih-lebih di negara yang sedang berkembang, pekerjaan penjual mendapat kedudukan yang istimewa. Di negara yang telah maju, peranan penjual sangat dominan sekali karena mereka dibutuhkan untuk menjual kelebihan produksi dan menjaga tetap berputarnya roda industri. Dengan demikian maka penjual bukan hanya sekedar tugas sampingan saja, tetapi penjual adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan dan sebagai karir dalam hidup yang paling menantang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29

<sup>2</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Ban 1 Alfa Beta, 2005), h. 97

Dalam pandangan Islam Jual beli secara bahasa adalah albai' sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan menepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup>

Secara umum jual beli dapat diartikan suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan itu sendiri memiliki maksud akad yang mengikat kedua belah pihak dan tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang diukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>4</sup>

Senada dengan penjelasan di atas, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah merupakan pertukaran barang dengan barang atau uang dengan uang kemudian melepaskan hak kepemilikan barang tersebut atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

Lebih lanjut Jual beli adalah sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.<sup>6</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008) h. 67

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 69

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ( Bandung : PT Al-Ma'arif, 2004 ) h. 126.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam dalam Transaksi dalam Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 115





Artinya: “ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka deng a mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>7</sup>

Dari kandungan ayat tersebut di atas yang dikemukakan sebagai dasar jual-beli, para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh).<sup>8</sup> Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia hukumnya *mubah* asalkan memperhatikan aturan-aturan ajaran Islam . Akan tetapi jika dilakukan secara

<sup>7</sup>Depag. RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), h. 47

<sup>8</sup> M. Ali Hasan . *Op. cit*, h. 117

berlebihan dan menyimpang dari aturan Islam seperti adanya bunga dalam jual beli maka hukumnya akan berbeda dari hukum dasarnya.

Jual beli dalam Islam ada yang dibolehkan ( dihalalkan ) dan ada yang dilarang. Jual beli yang dihalalkan tentunya sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, jual beli sperma hewan, jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya, menjual tanaman yang masih diladang atau sawah. Menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Jual beli dengan syarat. Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual ikan yang masih dalam kolam.

Kemudian ada jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya. Orang yang melakukan jual beli seperti ini akan mendapat dosa. Jual beli tersebut adalah : menemui orang-orang desa sebelum sampai pasar, sebelum ia mengetahui harga pasar, dengan maksud membeli barang semurah-murahnya dan akan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu membeli barang kawannya. Menjual di atas penjualan orang lain.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Sawah bahwa dalam menjual pakaian secara kredit adanya tambahan harga yang dapat merugikan pembeli. Hal ini terlihat pada kejadian di lapangan yang diamati peneliti, misalnya; si A sedang transaksi secara kredit, namun ketika itu datang si B ingin membeli secara cash atau tunai, lalu si pedagang pakaian tersebut menjualnya kepada si B tanpa persetujuan si A. Kemudian jual beli tersebut juga

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit*, h. 78-82

tergantung pada syarat bahwa; pedagang mengatakan “jika membeli secara kontan atau tunai harganya Rp. 50.000.- dan jika dibeli secara kredit harganya Rp. 70.000.-, sedangkan modalnya hanya Rp. 30.000,-.

Menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali yang dikutip oleh M. Ali Hasan bahwa jual beli bersyarat di atas adalah bathil. Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar.<sup>10</sup>

Keadaan di atas juga menggambarkan masyarakat Desa Sawah yang rela menguras tenaganya untuk membantu ekonomi keluarga mereka dalam hal jual beli secara kredit. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Islam ”**.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini di batasi pada permasalahan. Bagaimana usaha penjual pakaian kredit masyarakat Desa Sawah dalam meningkatkan ekonomi keluarga?

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha penjual pakaian kredit masyarakat Desa Sawah dalam meningkatkan ekonomi keluarga?

---

<sup>10</sup> *Ibid*

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat pengusaha pakaian kredit dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Sawah?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha penjual pakaian kredit masyarakat Desa Sawah?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana usaha penjual pakaian kredit masyarakat Desa Sawah dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat pengusaha pakaian kredit dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Sawah.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha penjual pakaian kredit masyarakat Desa Sawah

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman, terutama bagi masyarakat \Desa Sawah yang berusaha dalam bidang kredit pakaian untuk mencari usaha sesuai syari'at Islam .
- c. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait, dimasa mendatang.

#### **E. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sawah kecamatan Kampar Utara. Sebagai alasan pemilihan lokasi penelitian adalah; karena masyarakat tersebut yang melakukan usaha transaksi usaha pakaian secara kredit.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terkait dengan usaha kredit pakaian, Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli Desa Sawah kecamatan Kampar Utara.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.<sup>11</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 (delapan) orang, terdiri dari 8 orang penjual dan 8 orang pembeli. Dikarenakan jumlah populasi sedikit, maka keseluruhan populasi menjadi subjek penelitian. Adapun populasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

**Tabel. I.1**  
**Populasi Penelitian**

---

<sup>11</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995), cet. II, h. 152

NO	Nama	Umur	Keterangan
1	Kasmawati	37 tahun	Penjual
2	Fatmawati	45 tahun	Penjual
3	Sumarni	37 tahun	Penjual
4	Nurhabibah	40 tahun	Penjual
5	Nurhasni	37 tahun	Penjual
6	Anita	30 tahun	Penjual
7	Anong	32 tahun	Penjual
8	Mila	38 tahun	Penjual
9	Fitra	27 tahun	Pembeli
10	Sariaman	45 tahun	Pembeli
11	Inel	24 tahun	Pembeli
12	Iyas	40 tahun	Pembeli
13	Rauda	20 tahun	Pembeli
14	Inis	45 tahun	Pembeli
15	Isnaryanti	34 tahun	Pembeli
16	Ermizarti	35 tahun	Pembeli

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari lapangan penelitian tentang usaha kredit pakaian.

##### b. Data Sekunder

Data ini merupakan informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data penelitian baik berupa, konsep, atau informasi dari pihak lain yang terkait dengan teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan. Untuk maksud tersebut penulis menggunakan metode kepustakaan.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

a. Observasi. Yaitu peneliti mengaamati secara langsung subjek penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara . Yaitu dengan melakuakn tanyajawab kepada responden. <sup>12</sup>.

Adapun pilihan jawaban di sesuaikan dengan pertanyaan yang diberikan.hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih valid kebenarannya dan terarah.

c. Angket

Angket. Yaitu dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden.<sup>13</sup>

Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai aktivitas jual beli pakaian secara kredit di Desa Sawah

d. Dokumentasi

Metode ini berupa dokumentasi terhadap catatan-catatan penjual dan galeri-galeri penjual dalam melakukan transaksi jual beli pakaian secara kredit di Desa Sawah.

e. Studi kepustakaan

Untuk studi kepustakaan ini peneliti menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan usaha kredit pedagang.

6. Metode Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data-data yang diperoleh dari angket , dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu; menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002. h.

<sup>13</sup>Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Penelitian Pemula*, Bandung: Al-Fabeta 2004 hlm 85

berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dengan data tersebut. Kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul melalui angket, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase.<sup>14</sup>

$$p = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap

## 7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian disimpulkan sesuai dengan penelitian
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian menyimpulkan secara umum
- c. Deduktif, yaitu mencari data-data yang umum kemudian disimpulkan secara khusus.

## F. Sistematika Penelitian

### BAB I : Pendahuluan

---

<sup>14</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004), h. 43



Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II : Gambaran Umum Desa Sawah**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah Desa Sawah, keadaan geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian.

## **BAB III : Tinjauan Teoritis Tentang Jual Beli Secara Kredit**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian jual beli, pembagian dan hukum jual beli, secara kredit.

## **BAB IV : Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Pada bab ini penulis menguraikan bagaimana usaha penjual pakaian secara kredit masyarakat Desa Sawah dalam tinjauan ekonomi Islam yang terdiri dari bentuk-bentuk transaksi, persepsi masyarakat tentang usaha tersebut dan analisa dari hukum Islam .

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil 1 berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Geografis dan Demografis**

##### **1. Geografis**

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh dari kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah salah satu Desa Kecamatan Kampar Utara yang luas wilayahnya 23959,75 Ha, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Tanjung Berulak Kecamatan Kampar, sebelah Timur berbatasan dengan Naga Berarlih Kecamatan Kampar Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara. Jarak ke ibu kota Kecamatan Bangkinang 12 Km, Jarak ke ibu kota Kabupaten 12 Km, Jarak ke ibu kota Propinsi Riau 62 Km, Desa Sawah ini terbagi dari empat Dusun, Yaitu Kepala Dusun satu Sawah, Kepala Dusun dua Tanjung, Kepala Dusun tiga Pulau Tengah, Kepala Dusun empat Sangkar Puyuh.<sup>1</sup>

##### **2. Demografis**

Berdasarkan Pendataan, Jumlah penduduk yang ada di Desa Sawah berjumlah 2775 jiwa, dengan kepala keluarga 568 KK, pada akhir tahun 2010 untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut ini:

**Tabel II .1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

<sup>1</sup> Data Potensi Desa/ Kelurahan, (*Potensi Umum*), tahun 2010 h. 2.

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (0%)</b>
1	Laki-laki	1455	52%
2	Perempuan	1320	48%
<b>Jumlah</b>		<b>2775</b>	<b>100%</b>

Sumber: Statistik Kantor Pemerintah Kab. Kampar, Desember 2010

Dari tabel diatas hanya merupakan gambaran jumlah penduduk Desa Sawah secara umum, maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menjelaskan jumlah penduduk menurut umur atau usia.

**Tabel II .2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

<b>NO</b>	<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase(0%)</b>
1	0-12 Bulan	96	3%
2	1-12 Tahun	1208	44%
3	21-40 Tahun	806	30%
4	41-60 Tahun	423	15%
5	61-80 Tahun	202	7%
6	> 80 Tahun	40	1%
<b>Jumlah</b>		<b>2775</b>	<b>100%</b>

Sumber : Statistik Kantor Pemerintahan Kab. Kampar, Desember 2010

### **3. Pendidikan dan Kehidupan Beragama**

#### **a. Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkuwalitas, apa lagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa Sawah menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan Desa-desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Kampar Utara. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Desa Sawah ,untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel II .3**

**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase(0%)</b>
1	Taman Kanak-kanak	116	8%
2	Sekolah Dasar	460	31%
3	SMP/SMA	678	46%
4	Akademik (D1-D3)	149	10%
5	Sarjana (S1-S3)	83	5%
<b>Jumlah</b>		<b>1486</b>	<b>100%</b>

Sumber : Statistik Kantor Pemerintahan Kab. Kampar, Desember 2010

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah pendidikan secara keseluruhan berjumlah 1486 orang, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk menurut usia yang jumlahnya 2775, maka tidak sejalan dikarenakan dari jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam katagori jumlah penduduk menurut pendidikan berjumlah 1289 orang.

**Tabel II .4**  
**Jumlah Sarana Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Jenis Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Play Group	1	20
2	TK	1	20
3	SD/Sederajat	2	40
4	MTS/Sederajat	1	20
5	SMA/Sederajat	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber : Statistik Kantor Pemerintahan Kab. Kampar, Desember 2010

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sebagai berikut:

- 1) Tingkat Play Group berjumlah Satu
  - a. Play Group Permata Hati
  - b. TK berjumlah Satu
  - c. TK Garuda 005 sawah
- 2) SD/Sederajat berjumlah Dua
  - a. SD Negeri 001 Sawah
  - b. SD Negeri 010 Sawah
- 3) MTS/Sederajat yang berjumlah Satu

c. MTS Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

d. SMA/Sederajat belum terdapat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar<sup>2</sup>.

**b. Kehidupan Beragama**

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala Desa Sawah yang memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 2775 jiwa, mayoritas penduduk yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara beragama Islam , hal ini dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel II .5**  
**Jumlah Penganut Agama**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1455 orang	1320 orang
2	Kristen	- orang	- orang
3	Katholik	- orang	- orang

---

<sup>2</sup> Khairul,(Kepala Desa Sawah),*Angket* tanggal 07 Juli 2011

4	Hindu	- orang	- orang
5	Budha	- orang	- orang
JUMLAH		1455 orang	1320 orang

Sumber : Statistik Kantor Pemerintahan Kabu. Kampar, Desember 2010

**Tabel II .6**

**Jumlah Sarana Peribadatan Dari Masing-masing Agama**

NO	Jenis Peribadatan	Jumlah
1	Jumlah Mesjid	5
2	Jumlah Langgar/Surau/Musholah	7
3	Jumlah Gereja Kristen Protestan	-
4	Jumlah Gereja Khatolik	-
5	Jumlah Wihara	-
6	Jumlah Pura	-
7	Jumlah Klenteng	-

Sumber : Statistik Kantor Pemerintahan Kab. Kampar, Desember 2010

Berdasarkan gambaran tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa di Desa Sawah pada umumnya tempat sarana ibadah umat Islam .

**B. Sosial Ekonomi Masyarakat**

Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dihuni oleh berbagai suku, diantaranya adalah suku Piliang, Domo, Bendang, Diliong, Kampai, Pitopang dan lain-lain. Desa Sawah ini juga ada sebagian kecil suku pendatang seperti Jawa, Minang, Melayu, dan suku kecil

lainya, penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berjumlah 2775 dari jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan.

Perekonomian masyarakat Desa Sawah berada pada posisi menengah bila dibandingkan dengan Desa lain yang ada di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar hal ini berdasarkan observasi yang penulis lakukan dapat dilihat dari segi tempat tinggal, juga kenyataan yang ditampilkan dari masing-masing keluarga. Adapun perincian mata pencaharian masyarakat desa Sawah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II .7**  
**Jenis Mata Pencaharian**

NO	Jenis Pekerjaan Laki-laki dan Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	896 orang	277 orang
2	Buruh tani	40 orang	32 orang
3	Pengawai Negeri Sipil	67 Orang	45 orang
4	Pengrajin Industri rumah tangga	- orang	51 orang

**Tabel II .7**  
**Jenis Mata Pencaharian**

NO	Jenis Pekerjaan Laki-laki dan Perempuan	Laki-laki	Perempuan
5	Pedagang keliling	73 orang	48 orang
6	Peternak	35 orang	5 orang
7	Bidan Swasta	- orang	2 orang
8	Perawat Swasta	1 orang	7 orang
9	TNI	2 orang	- orang
10	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5 orang	1 orang



11	Dosen Swasta	1 orang	- orang
12	Karyawan perusahaan pemerintah	2 orang	1 orang
Jumlah		1122 orang	469 orang

Sumber : Statistik Kantor Pemerintahan Kab. Kampar, Desember 2010

Dari tabel di atas menunjukkan 1591 orang, bila di bandingkan dengan jumlah penduduk yang jumlahnya 2775 maka 1184 belum memiliki mata pencarian .Dapat dipahami sebagian besar masyarakat Desa Sawah sebagai petani, wiraswasta/pedagang sekaligus sumber nafkah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Profesi yang mereka tekuni salah satunya bertani. Disamping melakukan usaha tani karet dan kelapa sawit, ada sebagian masyarakat yang melakukan usaha perdagangan, perternakan, perikanan dan pengrajin industri rumah tangga.

### **C. Adat Istiadat**

Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga melakukan upacara syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan dalam membangun desa.

Adapun pemuka adat yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berjumlah lima orang yang diangkat sebagai penghulu dari suku-suku yang ada dan diangkat oleh kemandakan mereka dengan sistem pemilihan kepada kemandakan yang memahami adat secara baik dan benar.

Sarana transportasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga menggunakan sarana transportasi angkutan umum yakni becak/kendaraan roda tiga dan ojek yang beroperasi setiap harinya. Dalam keseharian sarana transportasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan juga dapat dipakai untuk mengangkut barang dagangan.

Sarana komunikasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat juga bisa menerima sebagian informasi dan berita-berita melalui sarana Radio dan Televisi dengan memanfaatkan receiver atau parabola.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI SECARA KREDIT

#### A. Pengertian Jual Beli

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan untuk kepentingan hidup, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lainnya demi kemaslahatan umat. Disinilah agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan aturannya muamalat, maka penghidupan manusia akan lebih terarah. Jadi, yang dimaksud muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan salah satunya jual-beli.<sup>1</sup>

Secara bahasa kata *bai'* diambil 1 dari kata *baa'a-yabi'u* yang artinya memiliki. Artinya sama dengan kata *isy tara*. Kata *syara* juga sering digunakan untuk dua pengertian (jual dan beli). Mungkin juga berasal dari kata *baa'* (tangan), karena masing-masing dari penjual dan pembeli mengulurkan tangannya ketika hendak mengambil atau menyerahkan barang dagangan. Penjual dan pembeli di istilahkan dalam bahasa arab *bayyi'an* (dua orang *bayyi'*) dikatakan dalam bahasa umum si Fulan *aba'a* (melakukan *bai'*), yakni melakukan jual beli.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007) Cet. 40. hl. 278

<sup>2</sup> Shalih Fauzan A- Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*, (At-Tibyan, Solo: 2000), h. 15

Sedangkan menurut istilah bai' atau jual beli artinya pertukaran harta dengan harta melalui ketentuan memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberikan definisi sebagai berikut:<sup>3</sup>

Pertukaran harta meski sekedar dalam penguasaan atau penjualan fasilitas yang mubah dengan nilai yang sepadan dengan salah satu dari keduanya (*harta atau fasilitas*) untuk dimiliki selamanya (menjadi hak penuh).

Definisi ini mirip dan saling memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Jual beli dilakukan oleh dua pihak dengan adanya pertukaran pemilikan antara keduanya
2. Pertukaran itu hendaknya berlaku pada harta atau yang senilai dengan harta yakni yang bisa memberi manfaat kepada kedua belah pihak
3. Yang bukan harta atau yang tak senilai dengan harta tidak sah dijual belikan
4. Pertukaran itu hukumnya bersifat permanen yakni dengan masing-masing pihak memiliki yang ditetapkan baginya berdasarkan akad atau transaksi jual beli dengan kepemilikan penuh selamanya.

Adapun jual-beli yaitu salah satu dari aspek mu'amalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jual beli juga menjadi salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan agama Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wilayah kerja yang disyariatkan. Jadi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>4</sup>

Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>5</sup> Dan adapun jual-beli menurut Ilmu Fiqih Islam yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad.)<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الْبَيْعَ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Dari defenisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **B. Rukun Jual Beli**

Untuk sah nya jual beli yang dilakukan diperlukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>7</sup>

1. Penjual dan pembeli dengan syarat;

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008) h.68

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000) h.111

<sup>6</sup> *Ibid*, hl 278

<sup>7</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Suska Press, Pekanbaru: 2008), h. 46


- a. Berakal, bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
  - b. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa
  - c. Keadaannya tidak mubazir ( pemboros )
2. Uang dan benda yang diperjualbelikan
- d. Suci
  - e. Bermanfaat
  - f. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan
  - g. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli
  - h. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifat benda tersebut
3. Sighatul akad

Sighatul akad yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, disamping itu sighat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul.

### **C. Hukum Jual Beli**

Para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun menurut imam Asy-syatibi (ahli fiqih mazhab imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik.<sup>8</sup>

Apabila terjadi praktek semacam ini, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga dipasaran. Malahan, disamping wajib menjual barang dagangannya dapat juga dikenakan sanksi hukum. Karena tindakan tersebut dapat mengacau ekonomi rakyat. Hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh ajaran Islam . Kebolehan ini di dasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 117

#### D. Hak Khiyar dalam Jual Beli

Dalam hal jual beli, menurut agam Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal, kiyar dibagi menjadi tiga macam yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib.<sup>9</sup> Dapat dijelaskan sebagai beriku:

1. Khiyar Mejlis, artinya anara penjual dan pembeli boleh melanjutkan atau membatalkannya.selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis), hal ini boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Sebagai mana rasullah SAW bersabda :

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

*“penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. Khiyat Syarat, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, *:saya jual rumah ini seharga 100.000.000 dengan syarat khiyar selama tiga hari*”. Rasullah bersabda :

انت بالخيار في كل سلعة ابتعها ثلاث ليال

*“Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang dibeli selama tiga hari tiga malam.*  
(Riwayat Baihaqi)

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), h. 83



3. Khiyar 'aib, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata: saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kebalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh admah dan Abu Daud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya , didapati pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukan kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.

## **E. Bentuk-bentuk Jual Beli dalam Islam**

### **1. Jual Beli yang Sahih**

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang pembeli suatu barang seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah dioperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun telah diterima dan tidak ada lagi khiyar.<sup>10</sup>

### **2. Jual Beli yang Bathil**

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 128

Umpamanya, jual beli dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).<sup>11</sup>

### 3. Jual Beli Fasid

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli bathil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli bathil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan yang bathil.

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka jual beli itu shahih. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu bathil.

## F. Jual Beli Secara Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya, atau saya manaruh kepercayaan.<sup>12</sup> Dalam penjualan kredit, penjual menyampaikan barang atau jasa kepada pembeli sebagai pengganti atas janji pembeli untuk membayarnya di kemudian hari. Alasan pertama pembelian kredit adalah untuk melakukan penjualan. Kredit mendorong keputusan untuk membeli di kemudian hari.<sup>13</sup>

Para penjual memberikan kredit kepada para konsumen dengan tujuan untuk memperoleh peningkatan volume penjualan. Para penjual berharap peningkatan penerimaan

---

<sup>11</sup> *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Veithzal Rivai Dkk, *Bank And Financial Institution*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2007), h. 438

<sup>13</sup> Justin G. Longenecker, *Kewirausahaan (Manajemen Usaha Kecil)*, ( Salemba Empat, Jakarta: 2001), h.

lebih dari pada menutup biaya pemberian kredit, sehingga laba akan meningkat. Manfaat lain kredit bagi para penjual adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pergaulan yang lebih dekat dengan para konsumen karena kepercayaan penuh yang diberikan
2. Penjualan yang lebih mudah melalui sistem pesanan melalui telepon dan pos
3. Memberikan penjualan yang tertinggi dan terendah dengan lebih terang, karena kekuatan pembelian selalu tersedia
4. Akses yang mudah pada sarana yang dapat membuat perusahaan dapat kometitif

Adapun empat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wirausaha untuk memberikan kredit adalah jenis bisnis, kebijakan kredit pesaing, tingkat penghasilan para konsumen, dan tersedianya modal kerja.

Seorang wirausaha harus memutuskan apakah hanya menjual secara kredit atau tunai. Penjualan kredit tidak dapat dihindari, sebagai praktek perdagangan standar dalam berbagai jenis bisnis. Penting untuk diperhatikan bahwa pesaing yang menggunakan penjualan secara kredit hampir akan selalu menjual lebih banyak dari perusahaan yang hanya menjual secara tunai. Meskipun seorang penjual selalu berharap untuk meningkatkan laba dengan memperbolehkan penjualan kredit, prakteknya tidak bebas dari resiko.<sup>15</sup>


## **G. Transaksi Kreedit**

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Jual beli dengan sistem kredit (cicilan), yang ada di masyarakat digolongkan menjadi dua jenis: Jenis pertama, kredit dengan bunga. Ini hukumnya haram dan tidak ada keraguan dalam hal keharamannya, karena jelas-jelas mengandung riba. Sebagai mana Allah telah berfirman dalam Al-Gur'an sebagai berikut:



Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambil Inya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah:275)

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil riba

tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil 1 (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Jenis kedua, kredit tanpa bunga. Para fuqaha mengistilahkan kredit jenis ini dengan bai' at-taqsith. Sistem jual beli dengan bai' at-taqsith ini telah dikaji sejumlah ulama, di antaranya: Asy-Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani dalam kitab Ash-Shahihah jilid 5, terbitan Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, hadits no. 2326 tentang "Jual Beli dengan Kredit", beliau menyebutkan adanya tiga pendapat di kalangan para ulama. Yang rajih (kuat) adalah pendapat yang tidak memperbolehkan menjual dengan kredit apabila harganya berbeda dengan harga kontan (yaitu lebih mahal, red). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah melarang transaksi jual beli (2 harga) dalam satu transaksi jual beli.<sup>16</sup>

Asy-Syaikh Al-Albani menjelaskan, maksud larangan dalam hadits tersebut adalah larangan adanya dua harga dalam satu transaksi jual beli, seperti perkataan seorang penjual kepada pembeli: Jika kamu membeli dengan kontan maka harganya sekian, dan apabila kredit maka harganya sekian (yakni lebih tinggi). Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Simak bin Harb dalam As-Sunnah (karya Muhammad bin Nashr Al-Marwazi), Ibnu Sirin dalam Mushannaf Abdirrazaq jilid 8 hal. 137 no. 14630, Thawus dalam Mushannaf Abdirrazaq jilid 8 no. 14631, Ats-Tsauri dalam Mushannaf Abdirrazaq jilid 8 no. 14632, Al-Auza'i sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatthabi dalam Ma'alim As-Sunan jilid 5 hal. 99, An Nasa'i, Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban jilid 7 hal. 225, dan Ibnul Atsir dalam Gharibul Hadits. Demikian pula dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf, [Al-Hakim](#) dan Al-Baihaqi, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah

---

<sup>16</sup> <http://catatanmms.wordpress.com/2012/01/05/jual-beli-secara-kredit/>

bersabda yng artinya: “*Barangsiapa menjual dengan 2 harga dalam 1 transaksi jual beli, maka baginya harga yang lebih murah dari 2 harga tersebut, atau (jika tidak) riba.*”<sup>17</sup>

Misalnya seseorang menjual dengan harga kontan Rp 100.000,00, dan kredit dengan harga Rp 120.000,00. Maka ia harus menjual dengan harga Rp 100.000,00. Jika tidak, maka ia telah melakukan riba. Atas dasar inilah, jual beli dengan sistem kredit (yakni ada perbedaan harga kontan dengan cicilan) dilarang, dikarenakan jenis ini adalah jenis jual beli dengan riba.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang obyektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.<sup>18</sup>

Langkah-langkah penyelesaian seorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran. Apabila dalam penundaan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggaplah sebagai sadaqah.

Sebuah barang boleh saja dibeli secara chas atau kredit, selama dilakukan secara suka rela dari kedua pihak. Suatu hari Rasulullah SAW membeli makanan untuk keluarganya secara kredit. Beliau juga pernah menggadaikan baju perangnya.<sup>19</sup>

Pertanyaannya adalah bagaimana jika harga barang itu dinaikkan sebagai kompensasi waktu yang tertunda. Sebagian ulama fiqih mengharamkannya karena penambahan itu sendiri mirip riba. Namun mayoritas ulama memubahkannya, karena pada hakekatnya semua aktifitas adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Dari berbagai segi, pola ini jelas berbeda dengan riba. Dengan berbagai pertimbangan spesifik, pedagang berhak menaikkan harga dalam kasus kredit, selama tidak melangkahi batas egoisme dan

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, ( Jakarta : Tinta Mas,1985), h. 111.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, ( Surabaya : Karya Utama, 2005 ), h. 315.

kezhaliman. Imam Syaukani berkata : ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama menghalalkan cara ini sesuai dalil yang melegalkannya.<sup>20</sup>

Pemikiran ekonomi Islam oleh Zaid bin Ali cucu imam Ali yang merupakan salah satu ahli Fiqih yang terkenal di Madinah beberapa pandangannya dan pengetahuannya tentang isu-isu ekonomi dipaparkan oleh Abu Zahra bin Ali membolehkan penjualan komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Demikian keuntungan yang diperoleh dari penjualan secara kredit tidak serta merta mengindikasikan bahwa harga yang lebih tinggi selalau berkaitan dengan waktu. Seseorang menjual secara kredit dapat pula menetapkan harga lebih rendah dari pada harga pembeliannya dengan maksud untuk menghabiskan stok. Lebih lanjut Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan sesuatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsi salig ridho antara kedua belah piha. Pada dasarnya keuntungan yang diperoleh para pedangang dari penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan murni penjualan dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba.<sup>21</sup>

Hal tersebut tentu berbeda dengan pengambilan keuntungan dari suatu penanguhan pembayaran pinjaman. Dalam hal ini peminjam memperoleh suatu aset yakni uang, yang harganya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. karena uang itu sendiri adalah standar harga. Denga kata lain, uang dengan sendirinya tidak dapat menghasilkan sesuatu. Ia akan dapat menghasilkan jika dan hanya.<sup>22</sup>

Hal yang terpeting dari permasalahan ini adalah bahwa dalam syariah, setiap baik buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri, tidak dihubungkan dengan akad lain.

---

<sup>20</sup> *ibid*

<sup>21</sup> <http://catatanmms.wordpress.com/2012/01/05/jual-beli-secara-kredit/Zaid> bin Ali. h. 1

<sup>22</sup> Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006 ),h. 12.





## **BAB IV**

### **USAHA PENJUAL PAKAIAN KREDIT MASYARAKAT DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

#### **A. Usaha Penjual Pakaian Kredit Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Desa Sawah Kecamatan Kampar Timur**

Keberadaan pedagang atau penjual pakaian kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar bukan merupakan hal yang asing lagi sebagai mana pedagang di daerah lain, dalam usaha meningkatkan perekonomian keluarga. Di Desa Sawah terdapat beberapa kaum masyarakat yang menekuni usaha penjual pakaian kredit, hal ini mereka lakukan guna menunjang pendapatan belanja keluarganya. Untuk mengetahui lebih jelas usaha penjual pakaian kredit di desa tersebut, penulis telah mengadakan pengamatan dengan cara langsung di lapangan, serta memberika angket kepada para penjual dan pembeli pakaian kredit tersebut kemudian untuk memperoleh data yang lebih akurat dan palid. Adapun anget yag diberikan kepada responden adalah angket tertutup yaitu peneliti memberikan pertanyaan sesuai dengan format angket yang telah dipersiapkan sebelumnya dan responden menjawab sesuai dengan alternatif yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar data yang diperoleh tidak melebar.

Angket yang penulis berikan kepada para responden dalam penelitian ini, sebanyak 16 responden yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dari keseluruhan angket yang penulis berikan alhamdulillah semuanya kembali kepada penulis. Data yang diperleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan disajikan kemudian dianalisis.

37

Dari studi lapangan yang penulis lakukan terdapat yang berpartisipasi (bekerja) sebagai penjual pakaian kredit, yang ada dilingkungan Desa Sawah Kecamatan Kampar

Utara Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil angket yang penulis lakukan kepada beberapa penjual pakaian kredit tersebut sebagian besar beralasan usaha itu mereka lakukan dengan tujuan untuk membantu pendapatan keluarga, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut dari hasil angket:

**Tabel IV.1**

**Tanggapan Penjual dan Pembeli Pakaian Kredit di Desa Sawah  
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar  
Tentang Aspek Kesepakatan Bersama**

NO	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	13	81,3%
2	Tidak	2	12,5%
3	Terpaksa	1	6,3%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Berdasarkan table. IV.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa jual beli secara kredit adalah merupakan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang menjawab alternatif “Ya” berjumlah 13 orang atau 81,3%. Kemudian 12,5% responden yang menjawab alternatif “Tidak” berjumlah 2 orang atau 12,5%. Sedangkan responden yang menjawab bahwa akad dilakukan karena ada unsur keterpaksaan berjumlah 1 orang atau 6,3%..

Para penjual pakaian kredit dalam menjalankan usahanya, pada dasarnya tidak dilakukan dengan cara riba atau bunga, hanya saja mereka melakukan transaksi dengan cara kekeluargaan yaitu berasaskan tolong menolong. Misalnya : seorang pembeli tidak mampu untuk membeli pakaian secara kontan karena keterbatasan biaya, maka ia melakukan penawaran kepada penjual agar dibayar dengan cara dicicil dengan harga yang berbeda

dengan harga pokoknya, atas kesepakatan bersama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

**Tabel IV.2**

**Tanggapan Penjual dan Pembeli Pakaian Kredit di Desa Sawah  
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar  
Tentang Aspek Transaksi Tanpa Bunga**

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	2	12,5%
2	Tidak	13	81,3%
3	kadang-kadang.	1	6,3%
Jumlah		16	100%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Berdasarkan tabel tabel.IV.2 di atas, dapat dianalisa bahwa transaksi jual beli secara kredit yang dilakukan oleh para pedagang berasaskan kesepakatan bersama tanpa adanya bunga, dan lebih cenderung kepada tolong menolong. Maka responden yang menjawab “ Ya” berjumlah 2 orang atau 12,5%. Kemudian responden yang menyatakan “ tidak’ berjumlah 13 orang atau 81,3%. Sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang berjumlah1 orang atau 6,3%.

**Tabel IV.3**

**Tanggapan Responden Pakaian Kredit di Desa Sawah  
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar  
Tentang Aspek Khiyar dalam Akad**

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	11	69%
2	Tidak	3	19%
3	Kadang	2	13%
Jumlah		16	100%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Berdasarkan tabel tabel.IV.3 di atas, dapat dianalisa bahwa transaksi jual beli secara kredit yang dilakukan oleh para pedagang disertai dengan adanya khiyar, khiyar ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan agar terciptayaan kenyamanan antara penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam khiyar yang dilakukan apabila si pembeli tidak merasa puas dengan barang yang ditransaksikan baik model warna dan sebagainya si pembeli dibolehkan untuk menukarkan atau membatalkan kepada penjual.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “Ya’ berjumlah 11 orang atau 69%. Kemudian responden yang menjawab “Tidak” berjumlah 3 orang atau 19%. Sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang berjumlah 2 orang atau 13%.

Dalam transaksi jual beli disyaratkan dengan jelasnya harga barang yang dijual belikan. Terjadinya transaksi jual beli yang sah ditentukan adanya kejelasan kondisi dan harga barang. Dalam menentukan harga barang dalam transaksi jual beli secara kredit di Desa Sawah dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Tanggapan Responden Pakaian Kredit di Desa Sawah**  
**Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**  
**Tentang Aspek Menentukan Harga Barang**

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (0%)
1	Ya	8	50,0%
2	Tidak	3	18,8%
3	Kadang-kadang	5	31,3%
Jumlah		16	100%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Berdasarkan tabel tabel.IV.4 di atas, dapat dianalisa bahwa transaksi jual beli secara kredit yang dilakukan oleh para pedagang adanya dua harga yang berbeda dalam satu transaksi, akan tetapi hal ini didasari oleh kerelaan bersama dengan pertimbangan lamanya

modal si penjual tertanam kepada si pembeli. Oleh sebab itu, maka dilakukan jual beli secara kredit dengan harga yang berbeda.

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden yang menjawab “Ya’ berjumlah 8 orang atau 50%. Kemudian responden yang menjawab “Tidak” berjumlah 3 orang atau 18,8%. Sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang berjumlah 5 orang atau 31,3%.

**Tabel IV.5**

**Tanggapan Responden Pakaian Kredit di Desa Sawah  
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar  
Tentang Aspek Kemaslahatan Bersama**

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	0	0,0%
2	Tidak	16	100,0%
3	Kadang-kadang	0	0,0%
Jumlah		16	100%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Berdasarkan tabel tabel.IV.5 di atas, dapat dianalisa bahwa responden yang menjawab “Ya’ berjumlah 0 orang atau 0%. Kemudian responden yang menjawab “Tidak” berjumlah 18 orang atau 100%. Sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang berjumlah 0 orang atau 0%.

**Tabel IV.6**

**Tanggapan Responden Pakaian Kredit di Desa Sawah  
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar  
Tentang Aspek Tingkat Pendapatan Perbulan**

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	di bawah Rp. 1.000.000	1	12,5%
2	di bawah Rp. 1.500.000	2	25,0%
3	di atas Rp. 1500.000	5	62,5%
Jumlah		8	100%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Berdasarkan tabel.IV.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa penghasilan pada pedagang atau penjual pakaian kredit cukup menjanjikan dan membantu penghasilan suami mereka. Hal ini terlihat jelas dari hasil angket yang penulis berikan dari seluruh jumlah responden diantaranya yaitu yang menyatakan mendapatkan penghasilan dari menjual pakaian kredit sekitar kurang lebih di bawah Rp.1.000.000 sebanyak 1 orang atau 12,5%. Kemudian responden yang menyatakan memperoleh penghasilan perbulan dari penjualan pakaian kredit sekitar kurang lebih di bawah Rp.1.500.000 sebanyak 2 orang atau 25%. Sedangkan responden yang menyatakan memperoleh penghasilan dari penjualan pakaian kredit perbulan kurang lebih Rp. di atas Rp.1.500.000 sebanyak 5 orang atau 62,5%.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghasilan para penjualan pakaian kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara memang pada dasarnya beragam dan tidak stabil. Namun secara garis besar dapat digambarkan berdasarkan penjelasan di atas. Hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang penjual pakaian kredit yang menyatakan. *“penghasilan tidak tentu, tergantung rezeki, tidak bisa dipastikan, kadang-kadang dapat di bawah 1 juta, kadang-kadang lebih.”*<sup>1</sup>

**Tabel IV.7**

**Tanggapan Responden Pakaian Kredit di Desa Sawah  
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tentang  
Aspek Meningkatkan Perekonomian Keluarga**

---

<sup>1</sup> Sumarni, Penjual Pakaian Kredit, Desa Sawah, wawancara , 21 januari 2012, 16.27 WIB

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	1	12,5%
2	Cukup	6	75,0%
3	Kurang	1	12,5%
Jumlah		8	100%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Dari tabel.IV. 7 di atas, dapat diketahui bahwa penghasilan para penjual pakaian kredit di Desa Sawah dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, hal ini bisa dilihat dari hasil angket yaitu responden yang menjawab “Ya” sebanyak 1 orang atau 12,5%. Kemudian responden yang menjawab cukup untuk membantu perekonomian keluarga sebanyak 6 orang atau 75 % dari jumlah responden. Sedangkan responden yang menjawab kurang dapat membantu perekonomian keluarga sebanyak 1 orang sebanyak 1 orang atau 12,5%.

Kesimpulan dari beberapa hasil angket di atas bahwa usaha yang dijalankan oleh para penjual pakaian kredit bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga adalah cukup berhasil dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga, karena sebagian dari mereka mengatakan sanggup atau mampu untuk membantu membiayai sekolah anak mereka. Walaupun masih ada sebagian responden yang menyatakan cukup untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup>

Selanjutnya suatu pekerjaan akan berhasil dengan maksimal jika dilakukan dengan maksimal pula. Oleh sebab itu untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal tentu seorang pekerja itu terlebih dahulu mencintai pekerjaan tersebut, sama halnya dengan penjual

---

<sup>2</sup> Nurhabibah, Penjual Pakaian Kredit , Desa Sawah, *wawancara* , 22 Januari 2012, 10 .12 WIB.

pakaian kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Adapun tanggapan penjual pakaian kredit di Desa Sawah sebagai berikut :

**Tabel IV.8**

**Tanggapan Responden Penjual Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tentang Aspek Menyukai Usaha Menjual Pakaian Kredit**

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	6	75,0%
2	Tidak	0	0,0%
3	biasa saja	2	25,0%
Jumlah		8	100%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Berdasarkan tabel.IV.8 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa para pengusaha penjual pakaian kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara pada dasarnya semua menyukai usaha tersebut. Hal ini terbukti dari jawaban angket yang diberikan responden yang menjawab “Ya” sebanyak 6 orang atau 75%. Sedangkan responden yang menjawab “Tidak” tidak ada atau 0%. Sedangkan responden yang menjawab biasa saja sebanyak 2 orang atau 25%.

**B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengusaha Pakaian Kredit Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**

Salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di zaman modern ini adalah jual beli barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada biasanya. Prakteknya adakalanya si tukang kredit memasang dua harga, jika beli secara kredit harganya sekian dan kalau tunai harganya sekian. Namun dapat kita simpulkan bahwa hal itu terjadi semata-mata berlandaskan kesepakatan bersama dan suka sama suka. Artinya akad yang dilakukan telah



jelas dan tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Kemudian usaha tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga di tengah himpitan ekonomi yang serba sulit. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah seorang penjual pakaian kredit yang menyatakan “*sebenarnya usaha ini saya lakukan kerana terdesak, suami bekerja hanya sebagai pemotong karet, hasilnya pun tidak seberapa, jangan untuk biaya sekolah anak untuk makanpun susah.*”<sup>3</sup>

Kemudian selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan para penjual pakaian kredit melakukan usahanya di Desah Sawah Kecamatan Kampar Utara adalah bentuk berusaha dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarganya sebagai penjual pakaian kredit. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

**Tabel IV.9**

**Tanggapan Responden Penjual Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tentang Aspek Faktor Yang Mendorong Responden Bekerja**

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	meningkatkan ekonomi keluarga	8	100,0%
2	kerja sampingan	0	0,0%
3	menyalurkan bakat	0	0,0%
Jumlah		8	100%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Berdasarkan Tabel.IV.9 di atas, dapat diketahui faktor yang mendorong penjual pakaian kredit melakukan usaha mereka. Secara garis besar adalah karena faktor sulitnya ekonomi. Hal ini berdasarkan hasil pengolahan angket seperti pada tabel di atas, yaitu responden yang menyatakan usaha menjual pakaian kredit yang mereka lakukan karena

---

<sup>3</sup>Nurhasni. Penjual Pakaian Kredit , Desa Sawah, wawancara , 22 Januari 2012, 13 .14 WIB.

meningkatkan ekonomi keluarga berjumlah 8 orang atau 100%. Kemudian responden yang beralasan sebagai kerja sampingan saja tidak ada atau 0%. Sedangkan responden yang menyatakan usahan yang mereka lakukan hanya sebagai penyaluran bakat saja tidak ada atau 0%.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penjual pakaian kredit di Desa Sawah, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.10**

**Tanggapan Responden Penjual Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tentang Aspek Hambatan Yang Dihadapi Responden**

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kurangnya modal	3	37,5%
2	Kurangnya pemasaran	3	37,5%
3	Karena persaingan usaha	2	25,0%
Jumlah		8	100%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Berdasarkan table. IV.10. di atas, dapat diketahui bahwa hambatan yang dialami oleh penjual pakaian kredit diantaranya karena kurangnya modal, kurangnya pemasaran serta karena persaingan usaha. Lebih jelas, responden yang menyatakan faktor yang menghambat usaha mereka adalah karena kurangnya modal berjumlah 3 orang atau 37,5%. Kemudian responden yang menyatakan penghambat usahanya adalah karena kurangnya pemasaran atau promosi sebanyak 3 orang atau 37,5 % sedangkan responden yang menyatakan penghambat usaha mereka adalah karena persaingan usaha sebanyak 2 orang atau 25%.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum ekonomi faktor utama yang mempengaruhi usaha penjual pakaian kredit adalah karena keterbatasan modal. Jika modal usaha memadai maka pemasaran dan persaingan usahapun bisa diatasi.

**Tabel IV.11**

**Tanggapan Responden Penjual Pakaian Kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tentang Aspek Tanggapan Responden Tentang Kesulitan Saat Bekerja**

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (0%)
1	Ada	2	25,0%
2	Tidak	3	37,5%
3	Kadang-kadang	3	37,5%
Jumlah		8	100%

Sumber data : Hasil Olahan angket 2012

Dari table.IV.11 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 5 responden atau 25% yang menyatakan ada atau mendapat kesulitan saat bekerja. Responden yang menyatakan tidak mendapat kesulitan saat bekerja sebanyak 3 orang atau 37,5%. Sedangkan 3 orang responden lainnya atau 37,5% menyatakan kadang-kadang mendapatkan hambatan kesulitan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya sebagian besar penjual pakaian kredit tersebut mengatakan tidak ada mendapat kesulitan yang berarti dalam menekuni pekerjaan sebagai pejual pakaian. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang penjual pakaian kredit yang mengemukakan tidak mendapat kesulitan dalam bekerja karena

pekerjaannya disukai dan anak-anaknya juga ikut membantu dalam proses pekerjaan menjalankan usahanya.<sup>4</sup>

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Penjual Pakaian Kredit Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga**

Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Nabi berkata: ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban. Pada suatu hari Rasulullah Saw menegur seseorang yang malas dan meminta-minta, seraya menunjukkan kepadanya jalan kearah yang produktif. Rasulullah meminta orang tersebut menjual aset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualannya untuk modal membeli alat (kapak) untuk mencari kayu di tempat bebas dan menjualnya ke pasar. Beliau pun memonitor kinerjanya untuk memastikan bahwa ia telah mengubah nasibnya kearah kerja yang produktif.<sup>5</sup> Kehidupan dinamis adalah menuju proses peningkatan, ajaran Islam memandang kehidupan manusia sebagai pacuan dengan waktu, dengan kata lain kebaikan dan kesempurnaan diri merupakan tujuan dalam proses ini. Di samping itu memanfaatkan tanah untuk hal-hal yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk ajaran Islam.

Secara rinci tinjauan Ekonomi Islam adalah pertama, mencari kesenangan akhirat yang di ridhai Allah dengan segala kapital yang diberikan tuhan kepada manusia. Kedua memperjuangkan kebutuhan hidup manusia atau dengan kata lain mencari rezki, dan berbuat baik kepada masyarakat<sup>6</sup>. Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang

---


<sup>4</sup>Anong, Perempuan Penjual Pakaian Kredit, Desa Sawah, wawancara, 23 Januari 2012, 17.00 WIB.

<sup>5</sup>Mustafa Edwin Nasution ddk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kenacana, 2007), Cet, ke-2, hl. 115.

<sup>6</sup>Zainal Arifin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), cet, ke-1, h. 153

layak bagi kaum muslimin merupakan kewajiban syar'i, yang jika disertai ketulusan niat akan pada tingkatan ibadah. Terealisasinya pengembangan Ekonomi di dalam Islam adalah dengan keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah sebagai pelengkap<sup>7</sup>.

Di dalam syari'at Islam tidak ada larangan bagi siapapun untuk bekerja mencari nafkah guna membantu meningkatkan perekonomian keluarga selagi tidak menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan Islam melarang kepada seluruh umat muslim untuk berpangku tangan atau meminta-minta sebagai pengemis, gelandangan dan lain-lain selagi umat tersebut masih mampu untuk berusaha. Allah SWT dalam surat Al- Jumua'ah ayat 10




Artinya : *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS Al-jumu'ah: 10)<sup>8</sup>.

Lebih lanjut Islam memberi dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang

---

<sup>7</sup>Jaribah Ibn Ahmad Al-Haristi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab*, Terjemahan H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar Group, 2006), Cet Ke-1, h. 735.  
<sup>8</sup>Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra, 2002), h. 809.

baik dan halal<sup>9</sup>. Dalam Al-Qur'an juga sering mendorong kita untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam Surat al-Qashash ayat 77 Allah berfirman :



Artinya : *Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan negeri akhirat) dan janganlah kamu lupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia*<sup>10</sup>

Usaha yang dilakukan sebagian masyarakat sebagai penjual pakaian kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Timur dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syari'at Islam karena dilakukan dengan usaha dan niat yang baik, tidak adanya pelanggaran syari'at.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, usaha para penjual pakaian kredit adalah seagai bentuk perwujudan usaha sebagian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian kelurga yang berlandaskan atas asas tolong menolong dan kesepakatan bersama.

Apabila kita tinjau dari ekonomi islam usaha para penjual pakaian kredit sudah sesuai dengan syaria't islam. Hal ini terbukti dengan :

1. transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pakaian kredit di desa Sawah secara keseluruhan telah sesuai dengan syari'at agama yaitu dengan tanpa bunga.
2. transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pakaian kredit di desa Sawah secara keseluruhan telah sesuai dengan syari'at agama yaitu dengan disertai khiyar

<sup>9</sup> Husein Syahatah, *Op.cit*.h. 63.

<sup>10</sup> Depertemen Agama RI, *Op.cit*, h. 623

3. transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pakaian kredit di desa Sawah secara keseluruhan dilakukan dengan harga yang berbeda akan tetapi atas dasar kesepakatan bersama.
4. transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pakaian kredit di desa Sawah secara keseluruhan tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap usaha penjual pakaian kredit di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Usaha yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Sawah sebagai penjual pakaian kredit tidak dilakukan dengan adanya bunga hanya sebagai bentuk terimakasih pembeli terhadap penjual karena telah bersedia memberikan bantuan kepada penjual untuk membayar pakaian yang dibeli secara cicilan.
2. Faktor yang mendorong penjual pakaian kredit melakukan usahanya adalah karena ingin meningkatkan ekonomi. Karena semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga banyak mereka yang melakukan usaha tersebut. baik sebagai pekerjaan sampingan maupun sebagai pencarian pokok. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, serta cara pemasaran yang kurang efektif.
3. Praktek riba yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah pembayaran yang lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, tanpa didasari oleh kerelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan mpembayaran yang lebih dalam jual beli secara kredit tidak termasuk kedalam riba yang dilarang dan sah selama kedua belah pihak ridho atas transaksi yang dilakukan.

#### **B. Saran**



Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian di atas, berkaitan dengan usaha penjual pakaian kredit dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Berharap instansi-instansi terkait senantiasa memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana berwirausaha dengan baik dan benar. Tidak hanya masalah penjualan pakaian kredit saja, akan tetapi masalah lain yang dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha dalam meningkatkan taraf hidup.
2. Para penjual pakaian kredit hendaknya berusaha senantiasa mengikuti rambu-rambu ajaran agama dan tidak berlebih-lebihan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi fadil Ahmad bin Ali bin Hajar Asqolqni, *Bulughul marom*
- Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, Jakarta : Tinta Mas, 1985
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004
- Anita, Penjual Pakaian Kredit, Desa Sawah, *wawancara*, 22 Januari 2012
- Anong, Penjual Pakaian Kredit, Desa Sawah, *wawancara*, 23 Januari 2012
- Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: PT. Toha Putra, 2002
- Fatmawati, Penjual Pakaian Kredit, Desa Sawah, *wawancara*, 21 Januari 2012
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- <http://catatanmms.wordpress.com/2012/01/05/jual-beli-secara-kredit/>
- Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya : Bina Iman, 1995
- Justin G. Longenecker, *Kewirausahaan (Manajemen Usaha Kecil)*, Salemba Empat, Jakarta: 2001
- Jaribah Ibn Ahmad Al-Haristi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab*, Terjemahan H. Asmuni
- Kasmawati, Penjual pakaian kredit, *wawancara*, 20 Januari 2012
- Mudrajad Kuncoro, *Strategi (Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif)* Jakarta: Erlangga. 2005
- Mustafa Edwin Nasution ddk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, 2007
- Nurhabibah, Penjual Pakaian Kredit, Desa Sawah, *wawancara*, 22 Januari 2012
- Nurhasni. Penjual Pakaian Kredit, Desa Sawah, *wawancara*, 22 Januari 2012
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 2004
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002

Sumarni, Penjual Pakaian Kredit, Desa Sawah, *wawancara*, 21 Januari 2012 WIB

Solihan Zamakhsyari, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar Group, 2006

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Press.  
2008

Veithzal Rivai Dkk, *Bank And Financial Institution*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007

Zainal Arifin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997